



**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN  
JABATAN TERHADAP DANA PEMBAYARAN GANTI RUGI WARGA  
DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN  
NEGERI SEMARANG NO: 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG JO.  
PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI  
JAWA TENGAH NO: 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.SMG**

Adabella Tansy Maurilla\*, Nyoman Serikat P.J., A. M. Endah Sri A.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [adabellamaurilla95@gmail.com](mailto:adabellamaurilla95@gmail.com)

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur pada UU No. 31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kenyataannya tindak pidana korupsijuga merambah ke salah satu badan yang paling rawan tindak pidana korupsi yakni Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh pelaku tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakimnya dalamPutusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg yang melibatkan pejabat BUMN. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan buku-buku guna menganalisis putusan tersebut. Hasilnya terdapat perbedaan lamanya sanksi pidana penjara pada tingkat pertama dan tingkat banding.Kesimpulannya perlu adanya penjelasan terhadap Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, mengenai siapa saja yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Kata kunci : korupsi, penyalahgunaan wewenang, putusan, pertimbangan hakim

**Abstract**

*Corruption in Indonesia is regulated in Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In fact, corruption is also venturing into one of the most vulnerable body of corruption, namely the State Owned Enterprises. This legal writing aims to identify and analyze the application of the abuse of authority, opportunity or means for officials by perpetrators of corruption and the consideration of the judges in the Verdict of Corruption court In Semarang District Court No: 89/Pid.Su /2013/PN.Tipikor.Smg jo. Verdict of Corruption Court in Central Java High Court No:04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg involving officials of State Owned Enterprises. The method used is a normative juridical methods to assess and analyze the legal materials sourced from the legislations, scientific papers, and books in order to analyze the verdict. The conclusion is there is differences in the length of the sanction of Imprisonment on the Dictrict Court and the High Court. In conclusion the need for explanation of Article 3 of Law No. 31 of 1999, regarding who can do the abuse of authority to avoid multiple Interpretations.*

*Keywords : corruption, abuse of authority, verdict, consideration of the judges*

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah yang sangat serius dan perlu diperhatikan. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu badan yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dalam rangka perekonomian nasional.

Salah satunya yakni kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di PT PLN (Persero) Prokitring Jateng dan DIY. Terdakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Manajer PT. PLN (Persero) Prokitring Jateng dan DIY dengan menginventaris dan memberikan dana ganti rugitanaman warga Desa Krakitan yang tingginya kurang dari 3 m. Terdakwa merugikan keuangan negara dalam hal ini PT PLN

(Persero) sebesar Rp 11.862.477.200,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Melalui Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, Terdakwa putus dengan pidana 4 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Kemudian terdakwa mengajukan banding, dan melalui Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG akhirnya terdakwa di pidana 1 tahun lebih lama yakni menjadi 5 tahun penjara dengan denda Rp 100.000.000,00.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Bahan-bahan yang digunakan yakni perundang-undangan, karya ilmiah dan buku-buku.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai keadaan objek yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi, khususnya mengenai penerapan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini hanya meneliti dan membahas sebatas pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Peraturan yang dipakai yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei

1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik, dan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Penyalahgunaan Wewenang Dan Jabatan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg**

#### **1. Kasus Posisi**

Pada tahun 2006 Terdakwa BS mulai menjabat sebagai Manajer Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jateng dan DIY. Ketika terdakwa menjabat terdapat Proyek Jaringan Sutet 500KV, yang sifatnya hanya meneruskan dari Proyek Jaringan Sutet yang sudah ada, karena proyek sudah ada sejak tahun 2003.

Namun walaupun ganti rugi telah dibayarkan pada tahun 2005, tetap tidak bisa dilaksanakan penarikan kawat jaringan sutet karena adanya tuntutan warga di bawah jalur sesuai surat dari wakil warga yang diketahui oleh Polres Klaten pada tanggal 15 Maret 2006.

Karena masalah tersebut maka ganti rugi sampai tidak bisa dibayarkan pada bulan Juni 2006. Dimana PLN bersikukuh pada aturan yang telah adamaka akhirnya

masalah ini sampai dibawa ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam rapat dengan Menkopolhukam tersebut diambil sikap bahwa meminta agar PLN segera membahas dan membayarkan ganti rugi tanaman warga.

Karena ingin masalah tersebut cepat selesai, maka terdakwa BS sebagai Manajer PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah & DIY dan sebagai anggota Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY memerintahkan kepada tim Inventarisasi PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY untuk melakukan inventarisasi tanaman – tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 (tiga) meter milik warga Desa Krakitan Kec. Bayat Kab. Klaten yang berada di bawah jaringan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya, padahal terakwa mengetahui bahwa inventarisasi tanaman tersebut telah dilakukan pada Tahun 2003 dan telah dibayarkan dengan dana ganti rugi pada Tahun 2005.

Dan sebagai tindak lanjut dari survei tersebut maka pada tanggal 19 Oktober 2006 bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Drs. Teguh Sihono, MS.MM (wakil warga), Ir. Purwanto, Frans Winarso, Misman dan Suwito dan Jen Guntoroyang juga anggota Tim Pembebasan tanah, Bangunan,

Tanaman, ROW dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY untuk membahas besaran ganti rugi tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 (tiga) meter, setelah dilakukan tawar menawar menghasilkan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp.13.029.377.200,00.

Padahal terdakwa mengetahui bahwa dari harga kesepakatan pembayaran ganti rugi tersebut ada tanaman baru dengan klasifikasi kecil (tanaman yang ketinggiannya belum mencapai 3 meter) sebanyak 49.470 batang pohon dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 11.465.100.000,00. Dan dana untuk membayar ganti rugi tanaman baru dengan Klasifikasi Kecil (K) tersebut bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN).

Oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999.

## **2. Dakwaan**

### **Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsida**ir :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**3. Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Supriyanto, BE selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan.

**4. Amar Putusan****Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg**

Dengan amar putusannya :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi seperti didalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Supriyanto, BE dengan pidana penjara selama 4 tahun dan menjatuhkan pidanadenda sebesar Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa (terlampir)
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

**Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG**

Dengan amar putusannya :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Nopember 2013, Nomor : 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi seperti didalam dakwaan Primair
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
  3. Menyatakan terdakwa Bambang Supriyanto, BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Supriyanto, BE dengan pidana penjara selama 5 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan
  5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
  7. Menetapkan barang bukti berupa (terlampir)
  8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-.

### 5. Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG yang memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 (UU PTPK).

Adapun salah satu unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut yang menjadi bagian dari rumusan masalah penelitian penulis yaitu :

**“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari “menyalahgunakan wewenang”. Di sini hanya menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan atau perekonomian negara” diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 UU PTPK, yakni tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Didalam Pasal 3 ini dalam rumusan deliknya tidak ada unsur “melawan hukum”, namun yang ada adalah unsur “menyalahgunakan wewenang”. Maka dengan begitu apakah penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum atau tidak, secara implisit penyalahgunaan ini sama dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang essensinya merupakan perbuatan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “*genus*” sedangkan unsur “menyalahgunakan wewenang” adalah “*species*”.

Ada pula peraturan mengenai penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang tegas membedakan antara wewenang dan kewenangan, yang secara mutatis juga ditafsirkan “wewenang” hanya berada dalam ranah hukum administrasi Negara, sedangkan “kewenangan” berada dalam lingkup hukum publik (hukum pidana, hukum tata Negara an hukum publik lainnya).

Berdasarkan paparan berjudul “Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa” oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (Puspenkum Kejagung) yang diakses dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia<sup>1</sup> menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU No. 31 Tahun 1999 yaitu:

<sup>1</sup><http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>, diakses pada 1 November 2016 pukul 20.30 WIB.

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;
3. Berpotensi merugikan negara.

Maka mengacu pada arti penyalahgunaan di atas, tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara, maka perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Teori lain soal penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*, yakni telah menggunakan wewengangnya untuk

tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut).

Pada Putusan MA ini juga dibahas soal pengertian *Detournement de pouvoir*. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Maka perbuatan terdakwa dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG ini adalah dalam rangka penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-

peraturan lain. Menyalahgunakan kewenangan yang ada karenakedudukan terdakwa selaku manajer PT PLN (Persero) Prokitring Jateng dan DIY berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No: 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang mutasi jabatan. Namun ternyata dalam menggunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa tersebut telah dilakukan secara menyimpang dengan tetap memberikan ganti rugi tanaman baru yang tingginya belum mencapai 3 meter kepada warga Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sebesar Rp. 11.465.100.000.- yang tertuang pada Droning biaya investasi kepada PT.PLN (Persero) Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Ganti Rugi tanaman tanggal 19 Oktober 2006. Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya itu tidak sesuai dengan:

1. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik
2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri**



**Semarang No:  
89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Sm  
g Jo. Putusan Pengadilan  
Tipikor Pada Pengadilan  
Tinggi Jawa Tengah No:  
04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg**

**1. Pertimbangan Hakim Dalam  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Pada Pengadilan Negeri  
Semarang No:  
89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Sm  
g**

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus perkara ini, lengkap dengan segala identitasnya menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana Ia Terangkan di persidangan, telah sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isinya, dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, yang menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan mengenai orang atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa yaitu: Bambang Supriyanto, BE dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum.

**Unsur “Secara Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “ kewenangan ” atau menggunakan “kesempatan” atau “sarana” yang ada pada terdakwa dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukannya selaku Manager PT PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY ternyata telah tidak sesuai dengan maksud diberikannya “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” dimaksud, maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” (yang bersifat umum) seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 ayat (1) (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ini), melainkan merupakan perbuatan *melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus* seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair ini yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

**Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian “setiap orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair diatas.

**Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” :**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

**Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” :**

Menimbang, bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak

pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan unsur tindak pidana ke-tiga, yaitu: “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi.

**Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Umum UU. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau

perusahaan yang meyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana keempat, yaitu: dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

**Unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” :**

Dari rumusan bunyi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas bila diperinci atau dikelompokkan, maka akan dijumpai golongan yang dapat dianggap sebagai pelaku suatu perbuatan pidana :

1. Yang melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan.
3. Yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan Subsidair, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2013, Nomor 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar; Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan.

**3. Analisis Penulis**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut telah menggunakan

pertimbangan-pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan diantaranya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

Adapun unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu :

**Unsur Setiap Orang :**

Bahwa “setiap orang” ini merupakan unsur pasal, merupakan subjek (*addressat*) dan bukan merupakan unsur tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang kepegawaian
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau

fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam kasus ini yang dimaksud “setiap orang” yakni Terdakwa yang dengan kedudukannya sebagai Manajer PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah & DIY dan sebagai anggota Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW dan Perijinan untuk lokasi proyek di wilayah kerja PT.PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY.

**Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Rumusan “dengan tujuan menguntungkan” ini merupakan kesengajaan (*dolus/opzet*), yang mana merupakan sengaja dengan maksud (*opzet met oogmerk*). Terdakwa dengan sadar membuat Droning Biaya ganti rugi pada tanggal 19 Oktober 2006 dengan tetap memasukkan tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter dan telah diinventaris pada tahun 2005 dalam Droning Biaya tersebut padahal Terdakwa tahu betul bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik
2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Dalam hal ini Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain

yakni warga desa, karena ternyata ada tanaman baru yang ketinggiannya belum mencapai 3 meter sebanyak 49.470 batang pohon diberikan ganti rugi sebesar Rp.11.465.100.000.-.

**Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Dalam perkara ini terdakwa dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG ini adalah dalam rangka penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain. Menyalahgunakan kewenangan yang ada karena kedudukan terdakwa selaku manajer PT PLN (Persero) Prokitring Jateng dan DIY berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No: 0827.K/426/DIR/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang mutasi jabatan. Namun ternyata dalam menggunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa tersebut telah dilakukan secara menyimpang dengan tetap memberikan ganti rugi tanaman baru yang tingginya belum mencapai 3 meter kepada warga Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sebesar Rp. 11.465.100.000.- yang tertuang pada Droping biaya investasi kepada PT.PLN (Persero) Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Ganti Rugi tanaman tanggal 19 Oktober 2006.

Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya itu tidak sesuai dengan:

1. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975.K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben Nomor 01.P/47/1992 tentang Ruang Bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk Penyaluran Tenaga Listrik
2. Pasal 13 UU Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan :

Sehingga total jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 11.862.477.200.- . Dana ini bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN).

**Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**

Di dalam penjelasan Umum UU. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang meyeritakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Dalam kasus ini terdakwa telah merugikan negara dalam hal ini PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Akibatnya PT PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.465.100.000.- yang bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN).

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi dalam hal ini menurut penulis sudah benar dan tepat di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

Namun terdapat perbedaan mengenai lamanya sanksi pidana pada tingkat banding ini yakni yang tadinya pada Putusan Pengadilan Negeri selama 4 tahun tetapi di putusan di tingkat banding ini diubah menjadi 5 tahun.

Ada pun penulis setuju dengan bertambahnya lama sanksi pidana namun apabila melihat pertimbangan hakim pada tingkat banding ini yakni :

*Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;*

*Menimbang, bahwa korupsi semakin banyak dan meningkat dari tahun ketahun, sehingga terkesan para pelaku tidak jera dan setelah bebas masih bisa menikmati hasil korupsinya, oleh karena itu Pengadilan harus bersikap tegas untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi, supaya jera dan pihak lain takut berbuat korupsi, karena takut dengan hukuman yang berat akan menantinya ;*

*Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi menambahkan alasan pemberat seperti tersebut diatas;*

Seyogyanya dengan pertimbangan yang luar biasa tersebut juga diimbangi dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sependapat dengan Teori Pidana Absolut, yakni pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan terdakwa.

Maka dengan bertambahnya 1 tahun lebih lama menjadi 5 tahun tidak ada apa-apanya. Bahkan 5 tahun ini masih kurang dengan tuntutan jaksa yakni 5 tahun 6 bulan, walaupun secara normatif telah memenuhi minimum khusus pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yakni minimum 1 tahun. Tetapi dari 4 tahun menjadi 5 tahun ini tidak sebanding dengan berbagai pertimbangan tersebut.

Adapun sanksi pidana yang lebih lama agar benar-benar menimbulkan efek jera pada terdakwa dan setelah bebas tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan

yang terpenting dapat menjadi contoh agar tidak lebih banyak lagi pejabat BUMN pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ini.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu penerapan penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg adalah dalam rangka penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pada tingkat pertama dan banding ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.

##### **B. Saran**

Dalam praktik memutus perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang sebaiknya hakim dalam memutus perkara dapat menjatuhkan pidana yang dapat benar-benar

membuat jera terdakwa, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah lama ada sejak dulu dan menjadi kebiasaan buruk yang berkembang di segala lapisan masyarakat Indonesia. Dan perlunya penjelasan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, mengenai siapa saja yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disertai Penjelasannya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).  
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.  
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 Tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang No: 89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No:

04/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SMG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004

Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K /Pid/1992

**Buku Literatur**

Atmasasmita, Romli. (2004) Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung.

Chazawi, Adami. (2002) Pengantar Hukum Pidana Bag. 1, Jakarta.

Lamintang. (1997) Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Moeljatno. (2008) Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah, Andi. (1985) Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta.

Sudarto.(1996) Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary Edisi IV, West Publishing, St. Paul Minesota.

Departemen Pendidikan (Pusat Bahasa Indonesia). (2008)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Novia, Windy. (2008) Kamus Ilmiah Populer : Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial & Budaya, Wacana Intelektual, Jakarta.

Hamzah, Andi. (2005) Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden. (1992) Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi.(2006) Komisi Pemberantasan Korupsi : Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Siahaan, Mauarar. (2006) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Mulyadi, Lilik. (2007) Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Jakarta.

Prakoso, Djoko. (1985) Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap, Yahya. (2000) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi. (2006) Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadari Narwawi dan MH. Martini Hadari. (2006) Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. (2004) Hukum dan Penelitian Hukum,





- PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008) Penelitian Hukum Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2006) Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basuki, Minarno Nur. (2008) Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengelola Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hartanti, Evi. (2007) Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R. (2009) Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015) Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Sudarto. (1990) Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.
- Priyanto, Dwidja. (2009) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Paparan**  
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI. (2016) Paparan tidak diterbitkan. "Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa" (<http://www.kejaksaan.go.id/upli mg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>, diakses pada 1 November 2016 pukul 20.30 WIB)
- Website**  
[http://putusan.mahkamahagung.go.id /](http://putusan.mahkamahagung.go.id/)  
"Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor", pada Selasa 29 Maret 2016 dalam <http://www.hukumonline.com>